



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 012/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1. Nama : Marthoni Reo, SH;
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- 2. Nama : Maria Yulita Sarina, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Kupang Jl. Timor Raya KM. 36- Oelamasi, Kabupaten Kupang. Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai _____” **Penemu**”

MELAPORKAN

- 1. Nama : Elyaser Lomi Rihi, STP
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- 2. Nama : Samsul Gole, SP
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- 3. Nama : Johanis Tunbonat, SH
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- 4. Nama : Nicholson Manggoa, SH
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
- 5. Nama : Mery A. Tiran, SE
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang .

Kesemuanya berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Kupang Jln. Timor Raya KM. 36- Oelamasi, Kabupaten Kupang, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, Untuk selanjutnya disebut sebagai _____” **Terlapor**”

dengan Temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 012/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;
Mendengar keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Medengar dan membaca kesimpulan Penemu;
Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

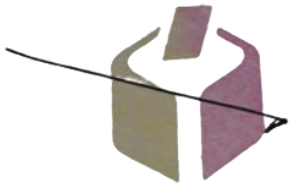
B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan dari Penemu

Kamis, 08 September 2022

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan Pengawasan terhadap proses klarifikasi terhadap partai politik yang memiliki anggota ganda sesuai surat tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Nomor: 0046/PM.00.02/K.NT-05/IX/2022 dan Nomor: 0045/PM.00.02/K.NT-05/IX/2022, tanggal 08 September 2022, menugaskan:
 - 1) Marthoni Reo, SH, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang;
 - 2) Maria Yulita Sarina, SE, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kupang;
 - 3) Arifin Boik, SH, sebagai pelaksana teknis;
 - 4) Ijem G. E. Lalus, SH, sebagai pelaksana teknis
- b. Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kupang dengan Nomor: 227/PL.01.1-SD/5301/2022, tertanggal 08 September 2022, Perihal **“pemberitahuan”** terkait perpanjangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik memiliki ganda antar partai politik. Terkait surat dimaksud Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan pengawasan langsung sampai dengan Pukul 23:59 yang merupakan batas akhir klarifikasi. Akan tetapi sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak ada satu partai politik yang status ganda eksternal tidak dihadirkan oleh petugas penghubung dari Parpol ke Kantor KPU Kabupaten Kupang untuk dilakukan klarifikasi, termasuk terhadap anggota partai Hanura atas nama Sifra Paulina Seffi yang sebelumnya pada tanggal 05 September 2022 dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Kupang menggunakan video call;
- c. Bahwa terhadap peristiwa klarifikasi menggunakan video call, Bawaslu Kabupaten Kupang telah menyampaikan saran perbaikan

melalui surat ke KPU Kabupaten Kupang Nomor: 001/PM.01.02/K.NT/09/2022 tertanggal 08 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap peristiwa klarifikasi anggota partai Hanura an. Sifra Paulina Seffi bertentangan dengan norma yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU 4 tahun 2022, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video;



- d. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kupang kepada KPU Kabupaten Kupang, KPU Kabupaten Kupang menjawab melalui surat KPU Nomor: 231/PL.01.1-SD/5301/2022 tertanggal 10 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten dalam melaksanakan klarifikasi menggunakan metode video call telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V A, huruf I keputusan komisi pemilihan umum nomor 346 tahun 2022 tentang perubahan ke tiga atas keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2024;
- e. Bahwa terhadap penjelasan KPU Kabupaten Kupang sebagaimana poin 4 diatas Bawaslu Kabupaten Kupang patut menduga telah terjadi pelanggaran administrasi karena KPU Kabupaten Kupang tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang terhadap peristiwa klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 05 September 2022

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terlapor telah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Kupang untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota partai politik Hanura atas nama Sifra Paulina Seffi.
3. Apabila majelis berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

2. **Bukti-Bukti Penemu**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1 s/d, P-5**, yaitu:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Formulir Pengawasan (FORM A) tanggal 5 September 2022
2.	P-2	Formulir Pengawasan (FORM A) tanggal 8 September 2022
3.	P-3	Surat Saran Perbaikan ke KPU Kabupaten Kupang
4.	P-4	Surat Penjelasan dari KPU Kabupaten Kupang
5.	P-5	Foto Copy KTP saksi

3. **Saksi Penemu**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil temuannya, Penemu juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

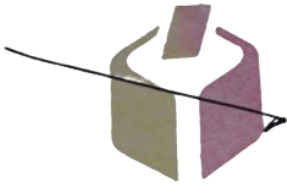
- 1) **Arifin Boik**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK: [REDACTED],
Alamat: [REDACTED]
[REDACTED], Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :
- a) Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022 ia melakukan pengawasan bersama dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang di KPU Kabupaten Kupang;
 - b) Bahwa saksi melihat proses klarifikasi secara langsung yang dilakukan terhadap 2 orang anggota Partai PKP yang datang langsung ke KPU Kabupaten Kupang;
 - c) Bahwa saksi melihat pengurus partai Hanura datang ke kantor KPU dengan membawa surat dan surat tersebut diberikan kepada anggota KPU Kabupaten Kupang yang hadir pada saat itu;
 - d) Saksi mendengar dari Anggota KPU atas nama Bapak Samsul bahwa akan dilakukan video call terhadap 1 (satu)

orang Anggota Partai Politik;

- e) Saksi menerangkan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Kupang atas nama Adam Horison Baok bersama Ibu Imelda langsung memberikan tanggapan terkait proses klarifikasi dengan menggunakan vidio call;
- f) Bahwa saksi tidak mau menandatangani berita acara klarifikasi dan daftar hadir pada saat melakukan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Kupang.

4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;



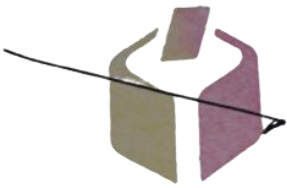
5. Uraian Jawaban Terlapor

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN PENEMU

Bahwa terhadap dalil Para Penemu, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

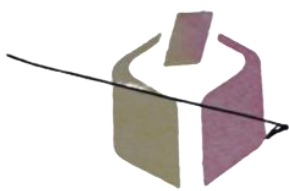
1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang



- diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No.4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c. Bahwa sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Bahwa latar belakang Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold

pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”;

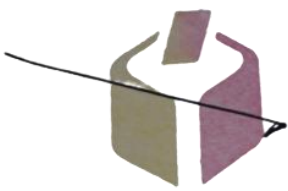


sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

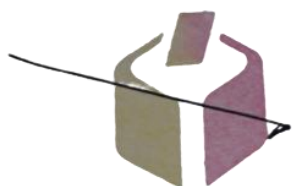
- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
 - c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
 - d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;

- 3) Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu seperti dugaan Para Penemu, oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Para Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya Temuan Para Penemu tidak dapat diterima.



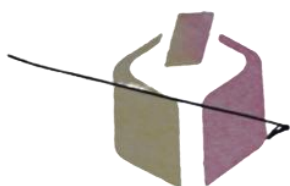
3. Bahwa berdasarkan hasil Identifikasi dari Tim Verifikator administrasi KPU Kabupaten Kupang terdapat 12 (Dua belas) Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap anggota Partai Politik dengan status Ganda Antar Partai dengan mengupload Surat Pernyataan anggota dan dinyatakan memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, Halaman 22 Nomor urut 1 tabel 5.5. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil tindak lanjut yaitu: dokumen diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu, dokumen dapat dibuka/diakses, dokumen dapat terbaca, dokumen berupa hasil pindai dokumen asli, dokumen mempunyai halaman yang lengkap, dokumen ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud dan dokumen dibubuhi meterai. Selanjutnya Partai Politik dimaksud diundang oleh KPU Kabupaten Kupang untuk mengikuti Klarifikasi secara langsung pada tanggal 5 September 2022 yaitu: Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Partai Prima, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Perindo; **(Bukti T-1)**.



4. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 19.46 Wita terjadi pemadaman listrik di Kantor KPU Kabupaten Kupang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga Terlapor, Tenaga Verifikator bersama Tenaga Teknis dari Bawaslu Kabupaten Kupang atas nama Arifin Boik, SH, Yohanis Bois, SH dan Iwan Pasu, SH berpindah kerja ke Aula Gereja Elim Naibonat yang berjarak $\pm$ 5 Km dari Kantor KPU Kabupaten untuk menunggu dan melayani Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 23.59 Wita;
5. Bahwa pada pukul 22.30 Wita bertempat di Aula Gereja Elim Naibonat KPU Kabupaten Kupang menerima Sekretaris sekaligus Penghubung Partai Hanura atas nama Adrianus T.T Pae, mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua KPU Kabupaten Kupang untuk dilakukan Klarifikasi melalui **video call** untuk anggota Partai atas nama **Sifra Paulina Seffi (Bukti T-2)** yang mengalami kegandaan dengan **Partai Amanat Nasional** karena alasan anggota tersebut berdomisili di Kecamatan Amfoang Timur (Perbatasan dengan Negara Timor Leste) yang berjarak $\pm$ 170 Km dari Kantor KPU Kabupaten Kupang.
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terlapor uraikan pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Terlapor menyatakan menerima dan bersedia melakukan Klarifikasi melalui video call pada pukul 22.40 Wita hal ini dibuktikan dengan daftar hadir klarifikasi **(Bukti T-3)**, serta foto kegiatan klarifikasi yang juga disaksikan oleh tenaga teknis Bawaslu; **(Bukti T-4)**.
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 ketika Verifikator Administrasi Kabupaten Kupang hendak menindaklanjuti hasil klarifikasi keanggotaan Ganda Antar Partai pada aplikasi Sipol ditemukan fakta bahwa anggota Partai atas nama **Sifra Paulina Seffi** tidak perlu dilakukan klarifikasi baik secara langsung maupun melalui video call, hal ini terjadi karena unggahan surat pernyataan keanggotaan yang bersangkutan oleh **Partai Amanah Nasional** tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022, Halaman 22 Nomor urut 1 tabel 5.5. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil tindak lanjut yaitu;

surat Pernyataan Tidak dibubuhi meterai 10.000 dan tidak disertai surat Pernyataan dari Pengurus Partai dan dibubuhi meterai 10.000. **(Bukti T-5)**

Berdasarkan fakta tersebut perlu Terlapor jelaskan, terhadap keanggotaan **Sifra Paulina Seffi** yang terindikasi mengalami kegandaan berdasarkan data sipol telah terkonfirmasi menyatakan memilih partai Hati Nurani Rakyat pada tanggal 5 September 2022. Selanjutnya pada tanggal 6 september 2022 Terlapor melalui Verifikator melakukan pencermatan kembali terhadap Surat Pernyataan Keanggotaan Partai Politik atas nama **Sifra Paulina Seffi** dalam aplikasi Sipol. Berdasarkan hasil pencermatan, Keanggotaan **Sifra Paulina Seffi** pada Partai Hati Nurani Rakyat seharusnya sudah dinyatakan sesuai (Memenuhi Syarat) menurut Ketentuan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 ; **(Bukti T-6)**



7. Bahwa terhadap fakta yang terurai pada angka 6 (Enam) KPU Kabupaten Kupang telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kupang guna menyampaikan secara langsung kondisi yang terjadi secara lisan dan tertulis; (Bukti T-7).
8. Bahwa berdasarkan argumentasi Terlapor pada angka 3 (Tiga) s.d. angka 7 (Tujuh) maka menurut Terlapor kegiatan Klarifikasi menggunakan metode video call yang menjadi obyek temuan Penemu menjadi gugur dan tidak berlaku sehingga sudah sepatutnya Laporan Penemu ditolak untuk seluruhnya.
9. Selanjutnya terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota partai politik Hanura atas nama Sifra Paulina Seffi, adalah tidak relevan terhadap objek Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu berkenaan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol, Terlapor tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik Terlapor dalam kedudukannya hanya menentukan **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dalam Sipol.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

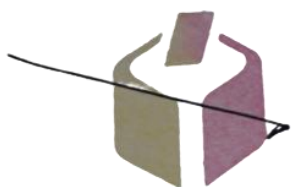
1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Atau,

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa: foto diberi tanda **T-4**, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-3, T-5 s/d T-7**, yaitu:

NO	KODE ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat pemberitahuan 1. Surat Nomor : 196/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 2. Surat Nomor : 197/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 3. Surat Nomor : 198/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 4. Surat Nomor : 199/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 5. Surat Nomor : 200/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 6. Surat Nomor :	Bukti ini Menjelaskan tentang Pemberitahuan partai politik untuk menghadirkan nama-nama anggota parpol untuk dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kupang :



		201/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 7. Surat Nomor : 202/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 8. Surat Nomor : 203/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 9. Surat Nomor : 204/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 10. Surat Nomor : 205/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022 11. Surat Nomor : 206/PL.01.1-SD/5301/2022 Perihal Pemberitahuan tanggal 4 September 2022	
2	T-2	Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang Nomor : 32/DPC.HANURA /KAB.KUPANG/ IX/2022 perihal Klarifikasi Kepengurusan Tanggal 5 September 2022	Bukti ini Menjelaskan tentang inisiatif klarifikasi melalui video call terjadi karena permintaan Parpol
3	T-3	Daftar Hadir Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Pemilu 2024 KPU Kabupaten Kupang Tanggal 5 September 2022	Bukti ini Menjelaskan tentang siapa saja yang hadir pada saat terjadinya Klarifikasi
4	T-4	Foto Kegiatan Verifikasi di lokasi Aula Gereja Elim Naibonat	Bukti ini Menjelaskan tentang kondisi terjadinya klarifikasi melalui video call pada tanggal 5 September 2022
5	T-5	Surat DPD Partai Amanah Nasional (PAN) Kabupaten Kupang tentang Surat Pernyataan Anggota Partai Politik Tanggal 30 Agustus 2022	Bukti ini Menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dari Partai Amanah Nasional tidak dibubuhi meterai
6	T-6	Surat DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kupang tentang Surat Pernyataan Anggota Partai Politik	Bukti ini Menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dari Partai Hati Nurani Rakyat sudah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat
7	T-7	Surat Ketua KPU Kabupaten Kupang Nomor : 238/PL.01.1-SD/5301/2022 perihal Penjelasan tanggal 13 September 2022	Bukti ini Menjelaskan tentang Status keanggotaan Sifra Paulina Seffi

7. Saksi Terlapor

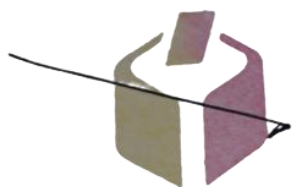
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Jumat, tanggal 23 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) **Saksi Sri Alam R. Sychbutuh**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: [REDACTED], Alamat : [REDACTED]
[REDACTED], Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas melakukan perekaman pada saat proses klarifikasi berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang diklarifikasi berasal dari daerah mana;
- Bahwa saksi hanya memastikan stafnya menjalankan tugas melakukan klarifikasi menggunakan video call;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis terkait ganda eksternal.

2) **Saksi Happy Christyn Liwe**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: [REDACTED], Alamat: [REDACTED]
[REDACTED], Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Admin SIPOL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah partai yang diklarifikasi pada akun SIPOL;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat ganda eksternal pada 2 partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama Sifra Paulina Seffi yang berasal dari Amfoang Timur;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dilakukan klarifikasi Sifra Paulina Seffi masih berstatus TMS pada akun SIPOL;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan klarifikasi Sifra Paulina Seffi memilih Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
- Bahwa saksi mengetahui surat permintaan klarifikasi masuk pada 4 September 2022;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi saksi hanya mengklik



- sesuai pada akun sipol sehingga secara otomatis pada akun sipol berubah menjadi memenuhi syarat (MS);
- Saksi menyatakan bahwa dalam akun sipol terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) namun ada perbedaan yakni pada partai Hanura dilengkapi dengan materai sedangkan pada Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dilengkapi dengan materai;
 - Saksi menerangkan bahwa Ketika surat pernyataan keanggotaan yang diupload dalam akun sipol tidak dilengkapi dengan materai maka dengan sendirinya dinyatakan tidak sesuai;
 - Saksi menerangkan bahwa undangan klarifikasi tidak disampaikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) karena dalam mengupload pernyataan dalam SIPOl Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dilengkapi dengan materai;
 - Saksi menerangkan bahwa sebagai Admin SIPOl dalam melakukan verifikasi terhadap anggota partai politik atas nama Sifra Paulina Seffi , saksi hanya klik sesuai saja pada akun Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan klik tidak sesuai pada Partai Amanat Nasional (PAN) atas dasar administrasi yang lengkap;

8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa Penemu di persidangan telah telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1 s/d, P-5**, dan saksi berjumlah 1(satu) orang;-----

Bahwa Terlapor di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa: foto dan surat atau tulisan yang diberi tanda **T-1 s/d T-7** dan saksi berjumlah 2 (dua) orang;-----

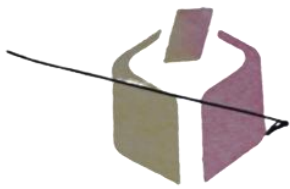
Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang

pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022;---

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan, foto, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, dan Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut : -----

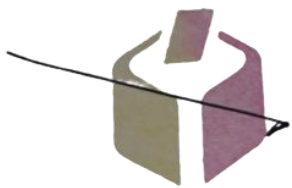
- 1) Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- 2) Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)**-----
- 3) Bahwa pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, Terlapor menemukan adanya keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama:-----
 - Sifra Paulina Seffi, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Amanat Nasional (No KTA 1601.0000321) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (No. KTA 53.01.26.2005.000119); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-5, T-6, , Keterangan Saksi Happy Christyn Liwe)**-----
- 4) Bahwa terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, oleh Terlapor pada tanggal 4 September Tahun 2022 memberitahukan secara resmi kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang bersangkutan ke kantor Terlapor untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi secara langsung; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-1, Keterangan Saksi Happy Christyn Liwe)**-----
- 5) Bahwa pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat yang pada pokoknya memohon agar klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi dilakukan melalui video call (VC) dengan alasan jarak tempuh dari tempat tinggal yang bersangkutan





sangat jauh dan kesulitan mendapatkan transportasi; (**Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2, Keterangan Saksi Happy Christyn Liwe**)-----

- 6) Bahwa pada tanggal 5 September tahun 2022 Terlapor mendapatkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengarahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi melalui video call; (**Keterangan Terlapor, Keterangan Penemu**)-----
- 7) Bahwa pada tanggal 5 bulan September tahun 2022 pukul 22.40 Wita dilaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui video call whatsapp terhadap keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di Aula Gereja Elim Naibonat. Anggota Partai Politik atas nama Sifra Paulina Seffi memutuskan sebagai anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat; (**Vide bukti T-3, T-4, bukti P-1, Keterangan Saksi Arifin Boik, Saksi Sri Alam R. Sychbutuh, Keterangan Terlapor**)-----
- 8) Bahwa unggahan Surat Pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Amanat Nasional (PAN) tidak dibubuhi meterai sepuluh ribu dan tidak disertai Surat Pernyataan dari Pengurus Partai dan unggahan Surat Pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah dibubuhi meterai sepuluh ribu dan disertai Surat Pernyataan dari Pengurus Partai yang dibubuhi meterai sepuluh ribu; (**Bukti T-5, T-6, T-7, Keterangan Terlapor**)-----
- 9) Bahwa pada tanggal 08 September tahun 2022, Penemu menyampaikan Saran Perbaikan kepada Terlapor; (**Vide bukti P-3, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor**)----
- 10) Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September 2022 tahun 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:-----
 - a) Bahwa unggahan surat pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi oleh Partai Amanah Nasional tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022, halaman 22 nomor urut 1 tabel



- 5.5.indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu hasil tindak lanjut, dikarenakan Surat Pernyataan tidak dibubuhi meterai sepuluh ribu dan juga tidak disertai Surat Pernyataan dari Pengurus Partai; **(Bukti T-5)**-----
- b) Bahwa terhadap keanggotaan Sifra Paulina Seffi yang terindikasi mengalami kegandaan berdasarkan data SIPOL dan berdasarkan hasil klarifikasi melalui video call telah terkonfirmasi menyatakan memilih Partai Hati Nurani Rakyat pada tanggal 5 September tahun 2022;---
- c) Bahwa Terlapor pada tanggal 6 September tahun 2022 melakukan pencermatan kembali terhadap Surat Pernyataan Keanggotaan Partai Politik atas nama Sifra Paulina Seffi dalam aplikasi Sipol. Berdasarkan hasil pencermatan, Keanggotaan Sifra Paulina Seffi pada Partai Hati Nurani Rakyat seharusnya sudah dinyatakan sesuai (Memenuhi Syarat) menurut Ketentuan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 ; **(Bukti T-6)**----
- d) Bahwa terhadap kegiatan klarifikasi anggota partai politik melalui video call, hal tersebut terjadi kesalahan administrasi;**(Vide bukti T-7, Keterangan Terlapor di Persidangan)**-----

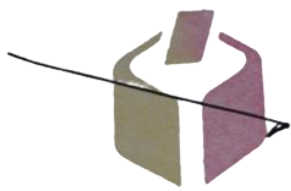
b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten / Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”-----

2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan



Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah tindakan / perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, yakni terhadap anggota partai politik atas nama **Sifra Paulina Seffi**, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di SIPOL pada Partai Amanat Nasional (No KTA 1601.0000321) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) (No. KTA 53.01.26.2005.000119); -----

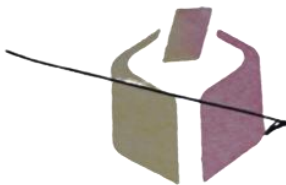
3. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yakni keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi yang terdaftar di SIPOL pada Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
 - a) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

- b) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----



- c) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- d) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- e) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
4. Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: -----

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:-----

h) Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan ;-----

5. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan : -----

(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----

a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; -----

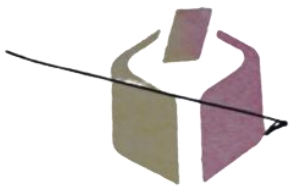
6. Menimbang bahwa pada tanggal 08 September tahun 2022, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor; **(Vide bukti P-13, bukti T-8, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor)**-----

7. Menimbang Bahwa pada tanggal 13 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan Jawaban atas Saran Perbaikan dari Penemu tanggal 08 September tahun 2022; **(vide Bukti T-7)**-----

8. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

(2) “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten / Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” ;-----

9. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----



(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”*;-----

10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
b. *jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----*
c. *pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*;-----

11. Menimbang, bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13 September tahun 2022 menjadikan perbuatan / tindakan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

12. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan / tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

a) Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

6) *Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum*

memenuhi syarat;-----

b) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

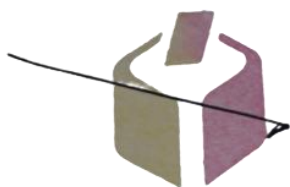
c) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----

d) Menimbang, terhadap dalil Terlapor dalam Jawabannya pada **huruf d. angka 1) halaman 4**, mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal

91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.-----

Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----



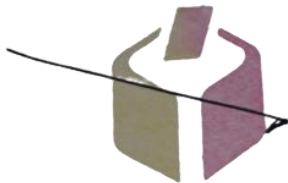
- 1) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos / tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota pada Pemilihan Umum Terakhir, diwajibkan untuk dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual”. dan -----
Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos / memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti verifikasi administrasi ;-----
- 2) Ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang tatacara, prosedur atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi faktual bukan verifikasi administrasi;-----
- 3) Bahwa tidak ditemukan norma hukum pada Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan secara

ekplisit bahwa penggunaan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung pada proses verifikasi faktual dapat diberlakukan sama dalam proses verifikasi administrasi;

- 4) **Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil tersebut haruslah dikesampingkan;**-----

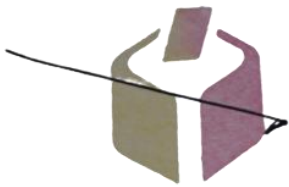
- e) Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya angka 8. halaman 8, mendalilkan:-----

Bahwa berdasarkan argumentasi Terlapor pada angka 3 (Tiga) s.d. angka 7 (Tujuh) maka menurut Terlapor kegiatan Klarifikasi menggunakan metode video call yang menjadi obyek temuan Penemu menjadi gugur dan tidak berlaku sehingga sudah sepatutnya Laporan Penemu ditolak untuk seluruhnya.-----



Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa kemudian ditemukan fakta hukum bahwa unggahan Surat Pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Amanat Nasional (PAN) **tidak dibubuhi** materai sepuluh ribu dan unggahan Surat Pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) **telah dibubuhi materai** sepuluh ribu yang juga disertai Surat Pernyataan dari Pengurus Partai yang dibubuhi materai sepuluh ribu ;-----
- 2) Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022, halaman 22 nomor urut 1 tabel 5.5. Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Surat Pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Amanat Nasional (PAN) **tidak memenuhi syarat** yang ditentukan dan harus **dinyatakan tidak sesuai** dan di sisi lain unggahan surat pernyataan keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi pada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan harus **dinyatakan telah sesuai**;-----
- 3) Bahwa Terlapor dalam surat jawabannya tertanggal 13 September tahun 2022 yang ditujukan kepada Penemu, pada angka (6.), telah mengakui bahwa terhadap kegiatan klarifikasi anggota partai politik melalui video



call, hal tersebut terjadi kesalahan administrasi; (**vide Bukti T-7) Fakta ini juga diperkuat dengan keterangan Terlapor dalam siding Pemeriksaan;----**

- 4) Bahwa kemudian, merupakan suatu fakta bahwa pada tanggal 5 bulan September tahun 2022 pukul 22.40 Wita, Terlapor melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui video call whatsapp terhadap keanggotaan atas nama Sifra Paulina Seffi yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di Aula Gereja Elim Naibonat. Anggota Partai Politik atas nama Sifra Paulina Seffi memutuskan sebagai anggota dari Partai Hati Nurani Rakyat; (**Vide bukti T-3, T-4, bukti P-1, Keterangan Saksi Arifin Boik, Saksi Sri Alam R. Sychbutuh, Keterangan Terlapor)-----**
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- 6) Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan / tindakan Terlapor yang pada tanggal 5 September tahun 2022 melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik atas nama Sifra Paulina Seffi yang dalam SIPOL terdaftar sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah perbuatan yang senyatanya sudah terjadi;-----
- 7) Bahwa kemudian adalah merupakan fakta bahwa dalam data Sipol pertanggal 06 September tahun 2022 oleh Admin Sipol Terlapor menemukan fakta bahwa surat pernyataan keanggotaan yang bersangkutan oleh Partai Amanah Nasional tidak memenuhi kriteria, akan tetapi fakta tersebut tidak dapat meniadakan fakta bahwa

Terlapor pada tanggal 05 September telah melaksanakan klarifikasi melalui video call terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama Sifra Paulina Seffi ;-----

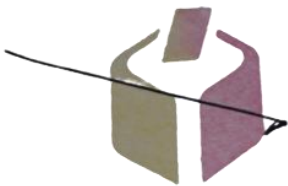
8) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan;-----

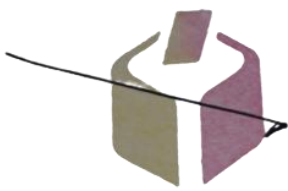
f) Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan / tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak; -----

1) Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa bilamana keanggotaan Partai Politik masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ditempuh adalah menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----

2) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas telah menyatakan bahwa **tata cara, prosedur ataupun mekanisme yang dilakukan dalam hal ditemukan adanya keanggotaan partai politik yang belum dipastikan keanggotaannya adalah dengan menghadirkan langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;**-----

3) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap fakta bahwa pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum





dapat dipastikan keanggotaannya atas nama Sifra Paulina Seffi melalui video call whatsapp;-----

- 4) Menimbang, bahwa perbuatan / tindakan Terlapor yang tidak menghadirkan langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor Terlapor, namun justru melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp adalah perbuatan/tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, ataupun mekanisme yang diatur dalam ketentuan 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 6) Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

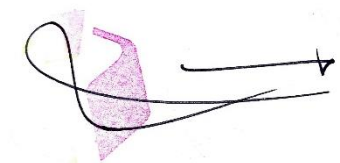
James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
Pembina TK.I / IV b
NIP. 19670919 200003 1 007